

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 607-612
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751302>

Literasi Hadis Tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan

Amilianasari¹, Muh. Hasbi Hafid², Abdurrahman Sakka³, Subehan Khalik⁴

¹²³⁴UIN Alauddin Makassar

Email: amilianasari98@gmail.com¹, hasbihafid298@gmail.com², abdrsakka@gmail.com³,
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id⁴.

Abstract

This research discusses hadiths regarding violence against women. In several hadith narrations, Rasulullah SAW states that there is a prohibition against committing violence (beating) against women. However, another hadith states that it is permissible to hit women, especially wives, but there are certain conditions or limitations that must be met. This is what attracted the attention of researchers in studying the hadith of the Prophet Muhammad Saw. regarding violence against women because there is a contradictory impression in the hadith which is the object of research. This research uses qualitative methods through library research (Library study) by applying Takhrij al-Hadith and Syarah al-Hadith in analyzing the meaning contained in hadith using hadith interpretation techniques. Based on this research, there are three lines of hadith and the quality of the hadith which is the object of research has authentic status because the majority of scholars agree that the book of authentic Bukhari is a hadith book which has authenticity and occupies the position with the highest degree of authenticity among other hadith books and was written by a leading scholar. . The sharah of the hadith which is the object of research is that the hadith gives a warning that if a wife does not carry out the good obligations ordered by Allah, the Messenger of Allah and her husband, it is good. So it is permissible to hit one's wife, but with the intention and aim of educating and not hitting which can damage the psychological and physical body of a woman, especially the wife.

Keywords: Literasi, Hadis, kekerasan, perempuan

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hadis tentang kekerasan terhadap perempuan. Dalam beberapa Riwayat hadis Rasulullah Saw menyebutkan bahwa ada larangan agar tidak melakukan kekerasan (memukul) terhadap perempuan. Akan tetapi, dalam hadis lain menyebutkan bahwa boleh melakukan pukulan terhadap perempuan terutama istri, namun ada syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu yang di penuhi. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti dalam mengkaji hadis Nabi Muhammad Saw tentang kekerasan terhadap perempuan karena terdapat kesan yang kontradiksi dalam hadis yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui library research (kajian Pustaka) dengan mengaplikasikan Takhrij al-Hadis dan Syarah al-Hadis dalam menganalisis makna yang terkandung dalam hadis dengan menggunakan tehnik interpretasi hadis. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat tiga jalur hadis dan Adapun kualitas hadis yang menjadi objek penelitian bertstatus shahih karena Mayoritas ulama sekapat bahwa kitab shahih bukhari menjadi kitab hadis yang memiliki keotentikan dan menempati kedudukan yang paling tinggi derajat keshahihannya di antara kitab hadis yang lain dan di tulis oleh ulama terkemuka. Adapun syarah dari hadis yang menjadi objek penelitian adalah hadis tersebut memberikan peringatan bahwa apabila seorang istri tidak melakukan kewajiban baik itu yang diperintahkan oeh Allah, Rasulullah dan Suaminya yang bersifat kebaikan. Maka boleh dilakukan atau memukul istri, akan tetapi dengan niat dan tujuan untuk mendidik dan bukan memukul yang dapat merusak psikis dan fisik dari seorang perempuan terutama istri

Kata Kunci : Literasi, Hadis, kekerasan, perempuan

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 8 July 2024

PENDAHULUAN

Kekerasana terhadap perempuan diklasifikasikan menjadi dua yakni kekerasan secara psikis dan kekerasan secara fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan sakit, cedera, luka, atau bahkan menyebabkan kematian baik dengan menggunakan alat amaupun tidak. Sedangkan

kekerasan psikis adalah kekerasan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, kemampuan berbuat atau bertindak.¹

kekerasan terhadap perempuan dapat klasifikasikan menjadi beberapa poin di antaranya: kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di rana publik baik di tempat kerja maupun di bidang politik, kekerasan oleh negara dan kekerasan di tengah masyarakat. Jauh sebelum datangnya agama islam, kekerasan terhadap perempuan sudah sering terjadi yaitu pada tradisi arab zaman zahiliyah. Yang di mana pada saat itu apabila ada bayi perempuan yang lahir maka halal untuk di bunuh. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh budaya patriarki dan pandangan bias gender yang melakukan penafsiran terhadap tidak adilnya agama terhadap perempuan.

Setelah datangnya islam, perempuan atau Wanita menempati kedudukan yang paling terhormat dan menjamin hak-hak perempuan, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Syariat dan agama sebelumnya.

Al-Quran sebagai sumber utama hukum islam dan menjadi pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia juga menjelaskan bahwa ada hal-hal tertentu yang membolehkan seseorang untuk memukul perempuan. Akan tetapi lebih di khususkan oleh suami terhadap istri. Sesuai yang terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²
Terjemahnya:

Laki-laki (suami) pelindung bagi perempuan (istrinya) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Karena mereka laki-laki telah memberikan harta dan nafkahnya. Maka, perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri Ketika suaminya tidak ada, karena Allah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar.(QS. An-Nisa 4:34)

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa Allah meberikan kelebihan dalam hal yang dimiliki oleh laki-laki (suami) dan tidak hal tersebut tidak diwajibkan untuk dimiliki oleh perempuan dan penjelasan serta konsekuensi yang didapatkan oleh perempuan apabila telah melakukan dosa baik itu bentuk dosanya terhadap laki-laki (suami) serta bentuk durhaknya kepada Allah Swt. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki atau suami apabila perempuan (istri) melakukan sesuatu yang dalam bentuk durhaka.

Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa terdapat Riwayat tentang larangan memukul terhadap perempuan..

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمَةَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعظَهُمْ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ الْإِمَامُ يَجِدُ أَحَدَكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدُ الْأُمَةِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari Abdullah bin Zam'ah ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkhuthbah, beliau menyebut-nyebut wanita dan menasihati para sahabat atas perkara mereka. kemudian beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya layaknya budak, kemudian diakhir hari mengaulinya".(HR. Ibnu Majah)³

Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa:

فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَنِبَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ⁴

Artinya: Kemudian Umar datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Para wanita berani kepada suami-suami mereka." Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka.(HR. Abu Dawud)

¹<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12993/1/MUNIB%20ABADI-FSH.pdf>. Munib Abadi, *Kekerasan Terhadap perempuan*, (Di akses pada 16 Juli 2024-20:13 Wita)

²<https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>, *Tafsir Surah an-Nisa ayat 34* (Di akses pada 16 Juli 2024-20:13 Wita)

³ Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh>}ammad bin Yazid>@d al-Qazwi>@ni@, *Sunan Ibn Ma>jah*, CD Room Maktabah Syamilah

⁴ Abu> Dawu>d Sulaiman bin ‘Asy>-Ast bin Ishaq Bin Basyi>r bin Syadda>d bin Amru al-Aza>di az-Ziji>stani>, *Sunan Abu> Dawu>d*, CD Room Maktabah Syamilah

Dari penjelasan di atas, terdapat hadis yang membahas tentang larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan terutama kepada istri dan terdapat juga riwayat yang membolehkan untuk memukul perempuan (Istri). Dari hal tersebut terdapat makna yang kontradiksi sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan hal tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian Pustaka (*Library Research*). Penelitian ini akan melakukan *Takhrij al-Hadis* guna untuk menguji kualitas hadis dan Syarah hadis untuk menganalisis makna yang terkandung dalam hadis dengan menggunakan metode interpretasi hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takhrij al-Hadis

Adapun redaksi hadis yang menjadi objek penelitian adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ⁵

Artinya:

“dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore.(HR. Bukhori)

Dalam melakukan *Takhrij al-Hadis* Peneliti menggunakan metode *Takhrij* dengan salah satu lafal matan. Adapun lafal matan yang di gunakan yaitu أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ. Berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi maktabah syamilah, Peneliti mendapatkan dengan membatasi penelusuran hanya menggunakan Kutub Tis'ah (Kitab Sembilan). Peneliti menemukan hadis yang memiliki keterkaitan terdapat beberapa jalur diantaranya terdapat pada kitab Shahih Imam Bukhori, Shahih Imam Muslim, dan Kitab Sunan Ibnu Majah.

Setelah melakukan penelitian, dalam menggunakan aplikasi hadis shoft dan Maktabah Syamilah terdapat tiga jalur hadis yaitu 1 jalur terdapat dalam Kitab Shahih Bukhori, 1 jalur di Kitab Shahih Muslim, dan 1 jalur di Sunan Ibnu Majah

Adapun hadis tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Imam Bukhori

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ⁶

2. Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ النَّاقَةَ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: " إِذْ أَنْبَعَتْ أَشَقَّاهَا: أَنْبَعَتْ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ، مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ فَوَعَّظَ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِلَامٌ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ؟» فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: «جَلْدُ الْأَمَةِ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: «جَلْدُ الْعَبْدِ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ» ثُمَّ وَعَّظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ فَقَالَ: «إِلَامٌ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟⁷

3. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّسَاءَ، فَوَعَّظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: «إِلَامٌ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ»

Kualitas Hadis

Dari hasil penelusuran hadis di atas, peneliti menemukan terdapat tiga Jalur yang membahas tentang larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan, di antaranya dalam kitab shahih bukhari, shahih muslim dan sunan ibnu majah. Dari ketiga jalur tersebut, terdapat dua jalur hadis yang terdapat dalam kitab yang paling shahih yang menempati kedudukan tertinggi setelah al-Quran yaitu Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kitab yang menempati kedudukan kedua setelah al-Quran adalah Kitab Shahih Bukhori, Kitab tersebut merupakan kitab yang paling tinggi derajat kualitasnya dibandingkan kitab-kitab hadis lain. Keutamaan Kitab ini adalah di tulis oleh ulama terkemuka dan

⁵ Abi „Abdullah Muhammad bin Isma“il al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, CD Room al-Makabah al-Syamilah

⁶ Abi „Abdullah Muhammad bin Isma“il al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, CD Room al-Makabah al-Syamilah

⁷ Muslim bin al-Hajja> Abu> al-Hasan al-Qusya>iri> al-Naisaburi>, *sahih Muslim*. CD Room Maktabah Syamilah

dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis yang memenuhi kriteria kaidah keshahihan serta kecermatan dan letak ketelitian penulisnya dalam Menyusun kitab hadis ini.

Dengan demikian, peneliti mencukupkan untuk tidak melakukan kritik hadis (kritik sanad dan Matan) untuk menguji kualitas hadis yang menjadi objek penelitian karena yakin pada pendapat mayoritas ulama dalam hal yang berkaitan dengan keshahihan kitab hadis Shahih Bukhari.

Syarah Hadis

Adapun redaksi hadis yang yang menjadi objek penelitian yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلُدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ»

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti ia memukul seorang budak, kemudian menggaulinya di waktu sore". (HR. Bukhari)

Secara tekstual Rasulullah Saw dalam hadis di atas melarang seseorang (Laki-laki) melakukan kekerasan (memukul) perempuan terutama istri. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan dengan larangan yang sama yaitu larangan memukul terhadap perempuan. Adapun klasifikasi Hadisnya yakni sebagai berikut.

1. Larangan memukul

Adapun hadisnya yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْءًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib :Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari' Aisyah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya pelayan beliau atau pun seorang wanita pun, kecuali saat berjihad di jalan Allah, beliau tidak pernah membalas suatu kesalahan yang dilakukan orang kecuali bila keharaman-keharaman Allah 'azza wajalla dilanggar, beliau membalas karena Allah 'azza wajalla (HR. Muslim)

Terdapat juga hadis lain yang membahas tentang larangan memukul

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ غَيَّبُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذُبِرْنَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ، فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأُطِافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ»¹⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Khalaf ,serta Ahmad bin 'Amr bin As Sarh , mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abdullah bin Abdullah , Ibnu As Sarh 'Ubaidullah bin Abdullah berkata: dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab ,ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni, istri-istri kalian)!" Kemudian Umar datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Para wanita berani kepada suami-suami mereka." Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan (terbaik) diantara kalian". (HR. Abu Dawud)

Pemaknaan kandungan hadis tentang larangan memukul terhadap perempuan bukanlah tanpa sebab melainkan ada hal-hal tertentu yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Penjelasan menurut Ibnu Qudamah terkait dengan hadis di atas adalah secara kontekstual, hadis tersebut

⁸ Abi „Abdullah Muhammad bin Isma“il al-Bukhari, *al-Sahih al-Bukhari*, CD Room al-Makabah al-Syamilah

⁹ Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusya>iri> al-Naisaburi>, *sahih Muslim*. CD Room Maktabah Syamilah.

¹⁰ Abu> Dawu>d Sulaiman bin ‘Asy>-Ast bin Ishaq Bin Basyi>r bin Syadda>d bin Amru al-Aza>di az-Ziji>stani>, *Sunan Abu> Dawu>d*, CD Room Maktabah Syamilah

menyebutkan bahwa Umar pada saat itu memukul istrinya karena telah menolak kewajiban untuk melayani suaminya, yang dimana tentunya Umar adalah sosok suami yang baik sebagaimana yang tercantum dalam beberapa Riwayat. Di sisi lain, pukulan yang dilakukan Umar kepada istrinya tersebut bukanlah pukulan yang membabi buta atau bahkan untuk melukai, melainkan dalam rangka untuk mendidik dan bukan atas dasar hawa nafsu.¹¹

Secara umum, dari kedua hadis di atas, secara tekstual Rasulullah melarang seseorang memukul istrinya, akan tetapi dalam hadis lain Rasulullah memberikan kebolehan dalam memukul istri tapi dengan alasan tertentu, cara-cara tertentu dan Batasan-batasan tertentu. Adapun beberapa bentuk larangan yang terdapat dalam hadisnya yakni sebagai berikut:

a. Larangan memukul Bagian wajah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قُرْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْحِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبَحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Syu'bah dari Abu Qaz'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknyanya berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Apa hak seorang wanita atas suaminya?" beliau menjawab: "Memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Ibnu Majah)

b. Larangan memukul yang melukai

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثَمَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِنَنَّ فَرَسُكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدُنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za'idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata: Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingat dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam haditsnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah: kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah: hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." Abu Isa berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih. Arti dari 'Awaanun' yaitu: mereka adalah tawanan kalian". (HR. at-Tirmidzi)¹²

Berdasarkan uraian hadis di atas bahwa terdapat hadis yang saling bertentangan. Hadis yang satu melarang untuk memukul istri sedangkan hadis yang lainnya membolehkan untuk memukul istri. Akan tetapi, kedua hadis yang tampak bertentangan ini dapat di kompromikan dengan memahami kedua hal tersebut sebagai makna umum dan makna khusus.

Secara umum Rasulullah melarang suami memukul istri akan tetapi secara khusus dibolehkan memukul Ketika pada saat dan kondisi tertentu. Merujuk pada quran surah an-Nisa 4:34 bahwa pemukulan tersebut dapat dilakukan bila isteri berlaku nusyuz atau membangkang. Dalam hal isteri yang nusyuz, Alquran menawarkan tiga tahap solusi. Tiga tahap tersebut adalah menasihati isteri,

¹¹ <https://www.islam.nu.or.id>, *Kajian dan memahami hadis terkait suami memukul istri* (Di akses pada 16 Juli 2024-19:53 Wita)

¹² Abu> Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*>, CD Room Maktabah Syamilah

pisah ranjang dan terakhir adalah memukul. Memukul merupakan jalan terakhir sebagai solusi akan tetapi memukul dalam hal ini terdapat Batasan-batasan tertentu di antaranya tidak memukul wajah, tidak memukul yang mengakibatkan melukai, mencederai atau bahkan merusak mental seorang perempuan terutama istri. Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34 tersebut, mayoritas ulama menyatakan bolehnya suami memukul isteri dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Tidak memukul bagian wajah
2. tidak memukul dengan tidak melukai atau mecederai
3. Memukul dalam rangka mendidik dan memperbaiki sikap isteri¹³

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan takrij al-Hadis yang dilakukan untuk menelusuri hadis yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan aplikasi Lidwa Pustaka dan CD Room Maktabah Syamilah. Peneliti menemukan hadis tentang larangan melakukan kekerasan terhadap Perempuan terutama Istri secara umum terdapat tiga (3) jalur hadis yakni di antaranya terdapat dalam Kitab Imam Bukhari, Kitab Imam Muslim dan Kitab Sunan Ibnu Majah.
2. Kualitas hadis yang menjadi objek penelitian adalah berkualitas shahih. Karena hadis tersebut terdapat dalam Kitab Imam Bukhari. Secara Khusus Kitab Shahih yang di tulis oleh Imam Bukhari merupakan kitab Hadis yang memiliki keotentikan yang menduduki urutan kedua setelah al-Quran menurut mayoritas ulama. Oleh Karena itu, peneliti yakin bahwa hadis yang terdapat dalam Kitab Imam Bukhari yang dijadikan objek penelitian berstatus *Shahih*.
3. Syarah dari hadis yang menjadi objek penelitian diatas terbagi menjadi 2 makna yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umumnya adalah Rasulullah melarang melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Sedangkan makna khususnya adalah dibolehkan meukul perempuan dengan tujuan untuk mendidik dalam hal menunaikan kewajiban dan melakukan dengan memahami Batasan-batasan yang sudah menjadi ketentuan baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Hadis Rasulullah Saw.

REFERENSI

- <https://idr.uinantasari.ac.id/6369/1/Perlindungan%20Isteri%20dari%20Kekerasan%20Fisik%3B%20Perspektif%20Hadis.pdf>. Hairul Hudaya, *Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis*. (Di Akses pada 16 Juli 2024- 20:57 Wita)
- Abu> Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidz>i*, CD Room Maktabah Syamilah
- <https://www.islam.nu.or.id>, *Kajian dan memahami hadis terkait suami memukul isrti* (Di akses pada 16 Juli 2024-19:53 Wita)
- Muslim bin al-Hajja>j Abu> al-Hasan al-Qusya>iri> al-Naisaburi>, *sahih Muslim*. CD Room Maktabah Syamilah.
- Abu Dawud Sulaiman bin ‘Asy>-Ast bin Ishaq Bin Basyi>r bin Syadda>d bin Amru al-Aza>di az-Ziji>stani>, *Sunan Abu> Dawu>d*, CD Room Maktabah Syamilah
- Ibn Ma>jah Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Yazid al-Qazwi@ni@, *Sunan Ibn Ma>jah*, CD Room Maktabah Syamilah
- <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/12993/1/MUNIB%20ABADI-FSH.pdf>. Munib Abadi, *Kekerasan Terhadap perempuan* (Di Akses pada 16 Juli 2024-21:03 Wita)
- <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html> , *Tafsir Surah an-Nisa ayat 34* (Di akses pada 16 Juli 2024-20:13 Wita)

¹³<https://idr.uinantasari.ac.id/6369/1/Perlindungan%20Isteri%20dari%20Kekerasan%20Fisik%3B%20Perspektif%20Hadis.pdf>. Hairul Hudaya, *Perlindungan Isteri Dari Kekerasan Fisik Perspektif Hadis*. (Di Akses pada 16 Juli 2024- 20:57 Wita)